

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO**  
**NOMOR 19 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR**  
**PETERNAKAN DAN KESEHATAH HEWAN KABUPATEN BOALEMO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Boalemo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4060);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO**

**dan**

**BUPATI BOALEMO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BOALEMO.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Boalemo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Boalemo.

4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Baolemo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
7. Kantor adalah Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Boalemo.
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Boalemo.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

Kantor merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 3**

Kantor mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

## **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dalam pembangunan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. pelaksanaan Pembinaan Umum dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. pengolahan data, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. pelaksanaan pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya;
- f. pelaksanaan bimbingan penyuluhan;
- g. pelaksanaan pengamanan ternak sesuai dengan tugasnya;
- h. pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi ditingkat usaha tani;
- i. pelaksanaan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Kantor (UPTK);
- j. pengelola urusan Ketatausahaan Kantor.

## **BAB III ORGANISASI**

### **Pasal 5**

- (1) Organisasi Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program;
  - d. Seksi Produksi dan Kesehatan Hewan;
  - e. Seksi Agribisnis dan Sarana Prasarana;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Kantor (UPTK).
- (2). Struktur Organisasi Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 6**

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-Seksi akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **Pasal 7**

- (1). Pada Organisasi Kantor dapat dibentuk 1(satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Kantor (UPTK).
- (2). Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan kantor dan memenuhi kriteria serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kantor ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor dan Unit Pelaksana Teknis Kantor wajib melaksanakan koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pemimpin Satuan Organisasi dalam lingkungan kerja kantor bertanggung jawab kepada Kepala Kantor secara langsung.
- (3). Setiap Pemimpin Satuan Organisasi dalam lingkungan kantor berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala Kantor melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Kantor berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Kerjanya.

**BAB V**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 10**

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan kantor diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Perundang-undangan.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 11**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Talamuta  
pada tanggal 18 Februari 2005  
**BUPATI BOALEMO,**

**IWAN BOKINGS**

Diundangkan di Talamuta  
pada tanggal 18 Februari 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,**

**NICO HABIE**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2005 NOMOR 19  
SERI D**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO**  
**NOMOR 19 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**KANTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BOALEMO**

**I. UMUM**

Menurut Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun diluar negeri serta dengan persaingan global dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional dengan pengaturan dan pembagian sumber daya dan potensi yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut menurut Pasal 120 Undang – undang nomor 32 tahun 2004 bahwa Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Pedoman organisasi perangkat yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 Sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan perkembangan Penataan Pemerintahan Daerah sehingga Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pada prinsipnya dimaksudkan memberikan keleluasan yang luas kepada daerah untuk menetapkan kebutuhan organisasi sesuai dengan penilaian daerah masing – masing.

Dengan demikian diharapkan Daerah dapat menyusun organisasi Perangkat daerah dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan keuangan, ketersediaan Sumber Daya Aparatur serta pengembangan pola kerja sama antar daerah dan / atau pihak ketiga.

Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah RI nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Daerah Otonomi Kabupaten Boalemo dapat membentuk Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal – hal yang dielaborasi khusus, maka Pemerintah Daerah membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Boalemo.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Pertanggung jawaban Kepala Kantor kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Kantor merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Secara struktur Kepala Kantor berada langsung dibawah Kepala Daerah.

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR**

